

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan NKRI). Desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling rendah dan memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan NKRI, utamanya di dalam tugas pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintahan Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa di bawahnya yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah desa.

Salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yakni adanya pelaksanaan demokrasi di desa, dan salah satu perwujudan demokrasi di desa yakni adanya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat, yang dilaksanakan dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *“Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.”* Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut dengan Permendagri No. 112 tahun 2014) pada Pasal 1 ayat (5) yang menyebutkan bahwa: *“Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan*

kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka, sehingga dalam hal ini partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari pemilihan Kepala Desa. Umumnya minat masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan Kepala Desa, seperti halnya banyak masyarakat yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa.

Namun minat masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan dan pengaturan tersendiri, seperti halnya pada Pasal 41 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan PP No. 47 tahun 2015) yang menyebutkan bahwa: *“penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon”*, pada intinya ketentuan tersebut memberikan batas minimal dan maksimal jumlah calon Kepala Desa dalam melakukan pergantian Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa.

Disamping itu dalam Permendagri No. 112 tahun 2014), tepatnya pada Pasal 25 yang menyebutkan sebagai berikut: *“Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman*

bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.” Dari ketentuan Pasal tersebut dapat digaris bawahi bahwa seleksi tambahan bakal calon kepala desa dapat dilakukan manakala terdapat pendaftar bakal calon lebih dari 5 orang untuk dijadikan 5 orang sebagai jumlah maksimal, bukan menjadi 2 atau jumlah lainnya, dan pelaksanaan seleksi tambahan itu menjadi kewenangan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

Seleksi tambahan juga termaktub dalam Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut dengan Perda Kab. Bangkalan No. 1 tahun 2015), yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 orang, maka dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan apabila masih diperlukan maka dilakukan uji kompetensi oleh lembaga yang berkompeten dan independen.”

Berdasarkan ketentuan Pasal ini, dilakukan seleksi tambahan apabila terdapat bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, karena pada ketentuan peraturan daerah ini juga mengatur bahwa jumlah calon yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Selain Perda No. 1 tahun 2015, aturan seleksi tambahan juga diatur dalam Pasal 47 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 51 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (selanjutnya disebut dengan Perbup Bangkalan No. 51 tahun 2022), yang pada intinya menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1). Lebih dari 5 (lima) orang, panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
- b. Tingkat pendidikan;
- c. Usia; dan
- d. Uji kompetensi oleh lembaga yang berkompeten dan independen.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal di atas, bahwa pelaksanaan seleksi tambahan bagi bakal calon kepala desa yang dimaksud adalah seleksi ranking administratif yang meliputi kriteria: pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia, dengan setiap kriteria memiliki bobot penilaian masing-masing sebagaimana dalam Pasal 48 Perbup Bangkalan No. 51 tahun 2022, dan terkait dengan uji kompetensi sebagaimana Pasal 48 ayat (5) Perbup Bangkalan No. 51 tahun 2022 yang menyebutkan bahwa: *“seleksi tambahan berupa uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk dan difasilitasi oleh TFPKD (Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa)”*, dari ketentuan Pasal di atas Panitia Pemilihan yang pada akhirnya melakukan rekapitulasi atas hasil pembobotan dan menentukan peringkat 5 (lima) pertama yang akan menjadi bakal calon kepala desa.

Ketentuan serupa mengenai mekanisme seleksi tambahan bagi bakal calon kepala desa juga diatur dalam beberapa peraturan daerah lainnya, salah satunya dapat ditemukan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut dengan Perbup Kab Semarang No. 42 tahun 2022), tepatnya pada Pasal 28 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: *“Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) lebih dari 5 (lima) orang Panitia Pilkades melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk*

memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen.”

Selain itu juga terdapat pada Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Perbup Bangka Barat No. 87 tahun 2021) tepatnya pada Pasal 20 (1), yang menyebutkan bahwa: *“Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, PPTD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan penilaian kompetensi.”* dan pada Pasal 20 ayat (2), yang menyebutkan bahwa: *“Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. karakteristik pribadi; b. pengetahuan umum; dan c. wawasan kebangsaan.”* Dari ketentuan di atas, menunjukkan bahwa adanya pengaturan terkait dengan pembatasan pencalonan kepala desa, dimana minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang, bagi jumlah calon kepala desa terdaftar yang memenuhi persyaratan melebihi 5 (lima) orang maka akan dilakukan seleksi tambahan. Dari kesemua aturan tersebut merupakan peraturan turunan atupun pelaksana dari PP No. 47 Tahun 2015 dan Permendagri No. 112 tahun 2014.

Tujuan seleksi tambahan ini, dimaksudkan agar tetap bisa diperoleh hasil secara obyektif dan adil, akan tetapi adapun syarat tambahan yang diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota juga harus berupa seleksi administratif, yang mana artinya tidak dapat dibenarkan bila syarat tambahan tersebut berupa tes tulis dan/atau wawancara. Sebab hal ini sangat rentan dengan tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme akibatnya mencederai asas transparansi. Transparansi

(*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan.¹

Penjaringan terhadap bakal calon kepala desa, sudah pastinya diharapkan menghasilkan calon yang berkompeten dan telah mengalami proses seleksi sebelumnya. Seluruh Proses Pemilihan bersifat transparan, artinya dari mulai tahapan persiapan pemilihan kepala desa sampai dengan pemungutan suara dan perhitungan suara, termasuk dalam hal penilaian seleksi tambahan masyarakat berhak mengetahuinya.²

Adanya pembatasan calon kepala desa dinilai menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat di desa maupun oleh para calon kepala desa. Secara tata praktiknya keberlakuan atas PP No. 47 tahun 2015 tersebut menjadi celah untuk terjadinya sengketa, terlebih dalam hal pemenuhan hak dasar asasi manusia, karena pada dasarnya setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya, tentu hal ini juga mencederai asas keadilan dan kejujuran dalam pemilihan kepala desa, serta melawan demokrasi. Menariknya terhadap ketentuan tersebut, di dalam UU Desa tidak terdapat klausula yang menentukan jumlah maksimal bakal calon kepala desa. Sehingga berkaitan dengan hak memilih dan dipilih jika dikaitkan dengan pemilihan kepala desa, maka ketentuan yang ada pada Pasal 41 ayat (3) huruf c pada PP Nomor 47 Tahun 2015 seharusnya penetapannya tidak dibatasi hanya pada maksimal 5 (lima) calon saja, dikarenakan banyak warga masyarakat

¹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2015), 109.

² Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo, "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9 (November 2015): 3.

desa yang dikehendaki warga untuk mejadi calon kepala desa dengan menunjukkan kemampuannya dalam kontestasi politik di tingkat desa tersebut.

Dalam proses pemilihan kepala desa pada tahap pencalonan kepala desa, setiap warga desa memiliki hak yang sama untuk dapat menjadi calon kepala desa dengan menyesuaikan sesuai kriteria atau persyaratan yang ada pada aturan mengenai pemilihan kepala desa, sebagaimana hal ini juga mempertimbangkan asas keadilan komulatif, mengutip pendapat Aristoteles keadilan komutatif (*justitia commutativa*) memberikan kepada setiap orang secara sama banyaknya.³ Dalam pergaulan dimasyarakat keadilan komutatif merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Oleh karena itu keadilan komutatif yang dituntut adalah kesamaan.⁴ Yang adil dalam hal ini ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang status sosial dan sebagainya, mempunyai kedudukan yang sama tanpa diskriminatif (*equality before the law*). Apabila melihat dari unsur kenormatifan, adanya pembatasan calon kepala desa hendaknya tidak diberlakukan mengingat dalam UU Desa tidak secara langsung memuat aturan pembatasan calon kepala desa, pembatasan calon kepala desa hanya ada pada aturan pelaksanaannya.

Sebagai contoh Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2021 gelombang pertama yang telah terlaksana di berbagai desa Kabupaten Bangkalan, salah satunya yang terjadi di Desa Perreng Kecamatan Burneh, dalam pencalonan kepala desa terdapat 6 orang calon dan harus menggugurkan 1 orang calon sehingga hanya terpilih 5 orang untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Akibat adanya pembatasan pencalonan ini memberikan peluang terjadinya kecurangan, dalam hal

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 19.

⁴ Ibid.,

ini sebagai contoh dapat digambarkan dengan adanya intervensi dari calon kepala desa yang merupakan kepala desa menjabat (*Incumbent*), menempatkan orang-orang kepercayaannya untuk dijadikan sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa hingga BPD yang diatur sejak awal, dimana orang-orang kepercayaan ini yang nantinya akan berpihak sebagai kaki tangan *Incumbent*, jelas dari strategi yang demikian merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dengan kekuasaan yang dimiliki, sehingga dapat melakukan pengaturan terhadap proses pemilihan kepala desa dari awal.

Selain itu, didapati juga bahwa *Incumbent* menggunakan orang-orang pilihan yang nantinya menjadi pendaftar calon kepala desa, sebagaimana diketahui bahwa untuk menjadi calon kepala desa terdapat seleksi tambahan yang bersifat administratif, seperti halnya pengalaman bekerja di Pemerintahan, hingga usia. Orang-orang yang sudah dikondisikan ini, selama masa pencalonan akan mendaftar dan tujuannya adalah untuk menggeser adanya calon kepala desa lain, dan nantinya agar bisa dimenangkan oleh *Incumbent*. Hal ini lah yang menjadi bukti nyata kecurangan yang ditimbulkan dari pengamalan Pasal 41 ayat (3) huruf c pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Pembatasan calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa menurut UU Desa tidak dapat diketahui dengan pasti. Sehingga perlu untuk mengetahui atas dasar apa pembatasan calon kepala desa dalam tahap pemilihan kepala desa, dalam hal ini akan dijelaskan dengan berdasarkan pada sudut pandang efesiensi dan efektifitas, yang mana dapat sedikit digambarkan dari sudut pandang waktu dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Dari sudut pandang keefektifan, Pembatasan calon kepala desa merupakan wujud dari

kewenangan melekat yang dimiliki desa, dilakukan agar proses pemilihan kepala desa tidak molor dan tepat waktu, sebagaimana jadwal yang ditentukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, dan hal ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya timbulnya sengketa dalam proses pemilihan kepala desa. Dari sudut pandang efisiensi biaya penyelenggaraan, pemerintah pusat dapat menghitung secara kasar mengenai berapa banyaknya anggaran yang dikeluarkan dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak jika calon kepala desanya lebih dari 5 (lima) orang.

Merujuk pada sudut pandang normatif, alasan pembatasan calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa dalam UU Desa belum diketahui secara jelas, akan tetapi dalam aturan pelaksanaannya telah dicantumkan aturan mengenai pembatasan calon kepala desa pada pemilihan kepala desa. Sehingga dalam hal ini alasan mengenai pembatasan calon kepala desa yang tertuang dalam aturan atau perundang – undangan termasuk ke dalam rasionalitas formal, yakni pemerintah pusat selaku pembuat aturan mengenai desa diarahkan pada tujuan yang ditentukan oleh harapan pemerintah pusat terhadap perilaku objek dalam lingkungan pemerintahan yaitu masing – masing pemerintah daerah dan perilaku manusia lain, dalam hal ini yakni masyarakat yang ada di setiap desa.⁵ Di sisi lain penerapan aturan mengenai desa terdapat kepentingan politik yang menginisiasinya.

Untuk mengakomodir perubahan adanya sistem demokrasi di ruang lingkup pemerintahan dengan kaitannya terhadap politik, pemerintah pusat mengeluarkan aturan mengenai desa dengan terbitnya UU Desa, adapun alasan pembatasan calon

⁵ Widada, “Pembatasan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Dalam Konteks Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 5, no. 1 (2017): 92.

kepala desa ini pada akhirnya adalah untuk merespon dari dorongan untuk segera menetapkan aturan khusus mengenai desa yang datang dari berbagai elemen masyarakat termasuk elemen masyarakat yang berkecimpung di dunia politik maupun kelompok masyarakat penekan (*pressure group*) dengan mengeluarkan alasan terkait pemilihan kepala desa serentak.

Apabila merujuk pada jenis peraturan perundang-undangan ini, dan terfokus pada Pasal 41 ayat (3) huruf c pada PP No. 47 Tahun 2015, dimana hal ini merupakan kedalam jenis peraturan pemerintah dibawah Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang beserta ketentuan norma diatasnya. Pada dasarnya peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan undang—undang berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menentukan bahwa, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dan bagaimana apabila dalam suatu undang-undang tidak mengatur secara tegas suatu ketentuan yang kemudian menjadi materi muatan yang diatur dalam peraturan pelaksanaannya maka untuk menjawab hal ini, dengan berpandangan pada pendapat A. Hamid S Attamimi, yang mengemukakan beberapa karakteristik peraturan pemerintah yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada UU yang menjadi induknya;
- b. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila UU yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
- c. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan UU yang bersangkutan;

- d. Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan UU, Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undang tersebut tidak memintanya secara tegas-tegas;
- e. Ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan-peraturan dan penetapan;
- f. peraturan pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.

Kemudian berkaitan dengan bagaimana semestinya materi muatan PP itu dibuat, telah diatur dalam Pasal 12 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan bahwa: "*Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.*" Disebutkan pula dalam penjelasan Pasal 12 UU 12/2011, yang menyebutkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya" adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan."

Dengan berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dalam hal ini keberlakuan adanya PP tersebut secara normatif digunakan sebagai aturan pelaksana dari UU induknya, namun yang perlu dipahami bahwa keberlakuan PP tidak dapat mengganti ataupun merubah isi dari UU. Untuk menciptakan negara yang tertib hukum, maka untuk permasalahan terkait dengan dirubahnya suatu UU maka diperlukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sedangkan peraturan di bawah undang-undang diperlukan *judicial review* ke Mahkamah Agung, bukan melalui PP semata, karena pada dasarnya PP merupakan aturan pelaksana dari UU yang seharusnya tidak melakukan penormaan baru selain apa yang ditentukan di UU.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi pembatasan calon kepala desa berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Pasal 25 Permendagri No. 112 tahun 2014 pada proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menerapkan prinsip keadilan dan transparansi pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis implikasi pembatasan calon kepala desa pada proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Pasal 25 Permendagri No. 112 tahun 2014.
2. Untuk menganalisis apakah Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah mencerminkan konsep keadilan dan transparansi pada tahapan pemilihan kepala desa.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat dan masukan positif terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan bagi para masyarakat dan para akademisi khususnya terkait bagaimana pelaksanaan proses pemilihan kepala desa yang mana dalam hal ini merujuk pada tahap penjaringan bakal calon kepala desa yang melebihi dari 5 bakal calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kegunaan Praktis

Dapat berguna bagi praktisi hukum dan para akademisi, terutama untuk para praktisi dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kepastian perihal implikasi berlakunya Peraturan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Pasal 25 Permendagri No. 112 tahun 2014, yang mana pada pokoknya mengatur tentang pembatasan calon kepala desa dengan jumlah minimal 2 orang calon dan maksimal 5 orang calon kepala desa.

1.5 Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penulisan proposal thesis ini, sejauh pengamatan yang telah dilakukan, ditemukan tulisan beberapa jurnal dengan tema serupa yang berasal dari berbagai Universitas di Indonesia. Adapun referensi yang berkaitan dengan penulis sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No .	Nama dan Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Hal Yang Membedakan
1.	Viona Marcella P. Uma. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun 2022 Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun	1. Bagaimana mekanisme serta pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2022 Menurut Permen Nomor 72 Tahun 2020? 2. Bagaimana penerapan hasil pemilihan kepala Desa di Kabupaten Minahasa	Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa dalam Penerapannya, dari panitia maupun masyarakat, selama Masa Tahapan Pembentukan Panitia, sosialisasi, pendataan, membentuk panitia pemilihan, pendataan wajib pilih, penjaringan bakal calon/pendaftaran , jadwal	Adapun hal pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni terletak pada pembahasan pengimplementasian pembatasan calon kepala desa berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Pasal 25 Permendagri No. 112 tahun 2014 pada proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan, dan

	2020. (2023)	Tahun 2022 menurut Permen No.72 Tahun 2020?	kampanye, masa tenang 2-3 hari lalu ke tahap terakhir yaitu pemilihan. Masih banyak yang tidak mematuhi akan peraturan yang di tetapkan tentang penerapan protokol kesehatan.	penerapan pemilihan kepala desa yang mencerminkan rasa keadilan dan transparansi.
2.	Widada Dan Hadi Purwadi. Pembatasan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Dalam Konteks Hak Asasi Manusia. (2017)	1. Apa alasan dikeluarkanny a kebijakan pembatasan calon kepala desa pada pemilihan kepala desa (pilkades) serentak oleh pemerintah? 2. Bagaimana pembatasan calon kepala desa pada pilkades serentak dalam konteks hak asasi manusia?	Alasan pembatasan calon kepala desa pada proses pemilihan kepala desa serentak adalah efisiensi terkait dengan anggaran pelaksanaan proses pilkades tersebut dan efektifitas waktu terkait pelaksanaan pilkades. Terkait pembatasan, Calon kepala desa juga warga Negara yang diberi perlindungan terhadap hak politiknya dimana hak politik hanya dapat dibatasi dengan Undang – Undang saja. Jadi pembatasan calon kepala desa hendaknya tidak diberlakukan karena Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016	Adapun hal pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni terletak pada pembahasan pengimplementasia n pembatasan calon kepala desa berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Pasal 25 Permendagri No. 112 tahun 2014 pada proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Bangkalan, dan penerapan pemilihan kepala desa yang mencerminkan rasa keadilan dan transparansi

			tentang desa tidak secara langsung memuat aturan pembatasan calon kepala desa. Pembatasan calon kepala desa hanya ada pada aturan pelaksanaannya.	
--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, yaitu masyarakat dan panitia pelaksana pemilihan kepala desa di Bangkalan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena, objek, atau kelompok secara detail dan akurat.⁷

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

Berdasarkan jenis penelitian sebagai telah disebutkan, pendekatan penelitian yang berkaitan terhadap penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan gabungan (*socio-legal approach*). Penelitian *socio-legal* ini merupakan penelitian yang memiliki korelasi dengan hukum serta perilaku masyarakat, yang menjadi titik permasalahannya adalah keefektivitasan aturan hukum, patuh tidaknya terhadap hukum, peran lembaga atau institusi penegak hukum, implementasi dan pengaruh hukum terhadap masalah sosial ataupun sebaliknya.

1.6.3 Lokasi penelitian dan Responden

Lokasi Penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Perreng Kecamatan Burneh, Desa Banteyan Kecamatan Klampis dan Desa Kapor Kecamatan Burneh. Adapun alasan yang mendasari penelitian ini diselenggarakan di lokasi tersebut karena telah secara nyata adanya potensi para bakal calon yang tidak lolos hasil seleksi yang sifatnya merupakan seleksi administrasi, untuk menjadi 5 calon kepala desa untuk tahap selanjutnya.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Di dalam penelitian yuridis empiris, sumber data sangat diperlukan guna mendapatkan data yang objektif, sehingga data yang dibutuhkan ialah terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan yang berasal dari Panitia Pemilihan Kepala Desa. Kemudian adapun yang menjadi

sumber data (informan) dalam penelitian ini di ambil dari unsur terkait dari masalah yang di teliti yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan serta bakal calon kepala desa yang bersangkutan serta masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua sumber yang mendukung dan menjelaskan data-data primer yang dapat berupa artikel, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian ini, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Buku-buku Literatur hukum.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sudah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dirubah kedua melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.

- g. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 51 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini memakai beberapa cara pengumpulan data yakni :

1. Pengumpulan data primer. Berdasarkan pendapat Surachman Winarto, data primer ialah data langsung yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti , yang mana kasus maupun data diperoleh dari wawancara maupun interview.⁸
2. Berdasarkan pendapat Surachman Winarto data sekunder ialah data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang lain di luar penelitian itu sendiri.⁹

Data yang dimaksud dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :¹⁰

- a. Wawancara/interview. Melakukan wawancara dengan berbagai pihak, seperti panitia pemilihan, calon kepala desa, dan masyarakat. Ini memungkinkan pengumpulan informasi mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait proses pemilihan.
- b. Observasi. Mengamati langsung proses pemilihan, termasuk tahapan-tahapan yang dilakukan, suasana di lokasi pemungutan suara, dan interaksi antara panitia dan masyarakat. Ini dapat memberikan wawasan tentang dinamika yang terjadi.
- c. Studi Dokumentasi. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan pemilihan, berita acara, dan laporan kegiatan

⁸ Winarto Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Jenmars, 1980), 163.

⁹ *Ibid.*, 163.

¹⁰ E. Kansige dkk., "Peran BPD Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 36 (2016): 10.

pemilihan yang telah dilakukan sebelumnya. Ini dapat memberikan konteks dan landasan hukum dalam penelitian.

1.6.6 Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penelitian, dapat dilakukan beberapa cara sebagai berikut : Kumpulan hasil Data dan informasi dari penelitian serta wawancara yang sebelumnya dilakukan kepada para pedagang, dianalisis menggunakan metode deskriptif, yakni metode analisis data yang mengelompokkan serta menyeleksi data yang didapat dari penelitian berdasarkan kualitas serta kebenarannya. Selanjutnya data yang didapat dihubungkan dengan teori serta peraturan perundang-undangan yang didapat dari studi dokumentasi, seperti dengan merujuk pada buku Buku Notohawijo yang mengupas berbagai teori keadilan, seperti keadilan distributif, keadilan retributif, dan prinsip-prinsip moral yang mendasarinya. Hingga pada akhirnya, akan didapat suatu jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.